



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 238 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKASARI KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukasari Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.29.2002/TAHUN 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKASARI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKASARI

Ttd.

ROBY SADIKA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 238 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKASARI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKASARI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	ENI MARYANI	P	01	KP. CIJAMBU RT. 01/01
2	EKA KARTIKA	P	02	KP. CIJAMBU RT. 02/01
3	BUDI ZULKARNAEN	L	03	KP. CIJAMBU RT. 03/02
4	DASEP MUHIDIN	L	04	KP. CIJAMBU RT. 04/02
5	NURLINDA KOMALA	P	05	KP. CIJAMBU RT. 07/03
6	DESTY MAHARANI	P	06	KP. CIJAMBU RT. 06/03
7	RESI ARISTA	P	07	KP. DANGDEUR RT. 09/04
8	ANISA AMELIA LESTARI	P	08	KP. DANGDEUR RT. 08/04
9	ENCIH YUNINGSIH	P	09	KP. BARU RT. 29/10
10	NATASYA FAUZIAH NUR SHIAMI	P	10	KP. CIHINGKIK RT. 14/06
11	RUDINI SUHENDI	L	11	KP. CIHINGKIK RT. 30/06
12	ERNA RATNASARI	P	12	KP. PENCELUT RT. 11/05
13	SILVIA AULIA	P	13	KP. TAMAN BAKTI RT. 12/05
14	ADE SOPYAN	L	14	KP. JAMBATAN RT. 33/04
15	VERAWATI	P	15	KP. TANJUNG ARUM RT. 31/04
16	DEDAH JUBAEDAH	P	16	KP. CIHINGKIK RT. 16/06
17	M. ASTHAFAN PUDOLLY	L	17	KP. CIHINGKIK RT. 15/06
18	FITRI YANI	P	18	KP. GENTONG RT. 22/07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
19	INTAN FARHATUNNISA	P	29	KP. GENTONG RT. 21/07
20	SITI ZULFA NURHASANAH	P	20	KP. GENTONG RT. 19/07
21	RINA YULIANA	P	21	KP. GENTONG RT. 23/08
22	LINA LINDIANI	P	22	KP. GENTONG RT. 24/08
23	SUKARTO	L	23	KP. GENTONG RT. 32/07
24	TASYA AULIA	P	24	KP. GENTONG RT. 34/10
25	KARYATI	P	25	KP. CIBATU KALER RT. 18/05
26	SITI FATHIYAH NAJMIYAH	P	26	KP. SUKASARI RT. 25/09
27	SONIA RAHMAWATI	P	27	KP. SUKASARI RT. 27/09
28	DEDE YULIANI	P	28	KP. SUKASARI RT. 26/09
29	DENI BUANA RAHMAN	L	29	KP. SUKASARI RT. 26/09
30	FIRMAN ANWAR HAFIDZ	L	30	KP. SUKASARI RT. 28/09

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKASARI

Ttd.

ROBY SADIKA